

UPAYA UNTUK MENCEGAH KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLSEK ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

Ilimi Mufidah¹, Roudhotul Jannah²

Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi,
Email: Ilmimufidah45@gmail.com roudhotulj15@gmail.com

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas paling utama disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. dikarenakan pengemudi tidak memperhatikan saat berkendara, seperti tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengendarai dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan informasi dari polsek Rogojampi data pada tahun 2017-2018 berjumlah 303 korban. Yang berada di Wilayah Rogojampi ada dua yaitu, Rogojampi dan Blimbingsari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan pelanggaran, untuk mengetahui upaya untuk mencegah kecelakaan. jenis metode penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik snowball sampling, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, Dokumentasi. Kecelakaan disebabkan pelanggaran faktor manusia pada tahun 2017-2019 dengan total 181, dan pelanggaran faktor kendaraan pada tahun 2017-2019 total 66. Dan upaya yang dilakukan yaitu menggunakan 3 tahap. Pre-emptif, preventif, represif. faktor yang banyak terjadinya kecelakaan yaitu dikarenakan karena pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas bisa terjadi karena kurang memperhatikan atau sengaja melanggar peraturan seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas juga bisa terjadi karena kelalaian manusia dalam menggunakan kendaraan, selain itu dikarenakan faktor kendaraan yang kurang lengkap.

Kata kunci: *Upaya, mencegah kecelakaan*

PENDAHULUAN

Lalu lintas merupakan salah satu sarana penting bagi manusia untuk memperlancar berbagai aktivitas yang dilakukan, Seperti kebutuhan manusia atau penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Adapun alat transportasi yang

digunakan Manusia ada tiga yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, alat transportasi udara. Salah satu transportasi yang banyak digunakan manusia adalah transportasi darat, khususnya adalah lalu lintas jalan raya (Syafar, 2016, hlm.1).

Menurut undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun

2009, lalu lintas adalah gerakan kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Dengan adanya lalu lintas, aktivitas masyarakat di jalan akan lebih tertib dan teratur. Selain berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa dipungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLDAJ) Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas paling utama disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. dikarenakan pengemudi tidak memperhatikan saat berkendara, seperti tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan mengendarai dengan kecepatan tinggi.

Menurut Listiana (2017, hlm. 1) Pelanggaran lalu lintas terkadang mengakibatkan orang atau pengguna jalan lain terancam, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu: faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut dapat terjadi kecelakaan, namun disamping itu masih ada faktor lingkungan dan cuaca yang juga menjadi kontribusi terhadap kecelakaan.

Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan jalan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLDAJ). Kecelakaan dan pelanggaran di kota Banyuwangi khususnya Kecamatan Rogojampi patut menjadi pelajaran, dikarenakan saat berkendara kurang

memerhatikan etika berlalu lintas, tata tertib, tidak menghormati peraturan pengguna sarana umum, dikarenakan adanya suatu keinginan untuk mencapai tujuan secepat mungkin sesuai dengan kemampuannya dengan menggunakan Transportasi yang dikendarai maupun ditumpanginya, dan fasilitas jalan yang dekat dengan pasar dan sekolah, ramai pengguna kendaraan dan banyak parkir motor maupun mobil ditepi jalan sehingga menjadikan jalan menjadi sempit. Berdasarkan informasi dari polsek Rogojampi data pada tahun 2017-2018 berjumlah 303 korban. Yang berada di Wilayah Rogojampi ada dua yaitu, Rogojampi dan Blimbingsari.

Keselamatan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas sangatlah menarik untuk dikaji karena sangat berhubungan erat dengan sisi kemanusiaan dan kehidupan sehari-hari. Kecelakaan lalu lintas ini kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, baik dari kalangan kendaraan roda dua maupun pengemudi kendaraan roda empat atau lebih dan juga para pejalan kaki. Tindakan pelanggaran lalu lintas ini dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di Kecamatan Rogojampi masih belum terwujud secara maksimal karena masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran ketika berlalu lintas.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a). Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas, di Wilayah Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
- b). Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam mencegah kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu

lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Wilayah Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

a). Apa faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ?

b). Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Rogojampi Kabupaten Banyuwangi ?

METODE

1.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini adalah Upaya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Polsek Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau paradigma interpretive, suatu realitas atau obyek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah kedalam beberapa variabel. Peneliti digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah berkembang apa adanya (Sugiyono, 2017, hlm. 8). Alasan memilih penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang upaya mencegah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan pelanggaran lalu lintas di Wilayah Rogojampi. Data yang dikumpulkan berupa dokumen kecelakaan. semua data yang dikumpulkan bisa menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Pada saat melakukan penelitian kualitatif ini, dalam sebuah penelitian memerlukan teknik dalam pengumpulan data. teknik sampel menggunakan snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2017, hlm. 85).

Dan adapun yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti harus melalui tahapan-tahapannya agar hasil yang diperoleh atau didapatkan bisa maksimal dan sesuai dengan harapan. Dan adapun tahapannya yaitu persiapan peneliti, perizinan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan tahapan penyusunan laporan.

Selanjutnya analisis data dalam penelitian kualitatif, Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh (Sugiyono, 2017, hlm. 246). dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dan dilakukan secara terus menerus secara tuntas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahun Kejadian	Tingkat kecelakaan			Jumlah Korban	Rugi Materiil
	Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan		
2017	32	41	59	132	Rp. 65.400.000
2018	22	33	60	115	Rp. 52.300.000
2019	10	15	31	56	Rp. 27.750.000
Total	64	89	150	303	Rp.145.450.000

Tabel 4.1

korban kecelakaan dan rugi materiil di Kecamatan Rogojampi Tahun 2017- 2019 (Sumber Data: Polsek Rogojampi 2019)

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena kelalaian manusia dalam menggunakan kendaraan yang dikendarainya seperti halnya korban tidak memperhatikan kendaraan yang lewat ataupun tidak memperhatikan perlengkapan yang dikendarainya, mungkin dikarenakan tidak peduli ataupun tidak tau. korban kecelakaan paling banyak disebabkan karena pelanggaran, yaitu pelanggaran karena manusia dan kendaraan.

1. kecelakaan disebabkan Karena Faktor Pelanggaran Manusia,

manusia yaitu sebagai pejalan kaki dan orang yang mengendarai kendaraan bermotor maupun kendaraan yang tidak bermotor atau disebut pengemudi, faktor pelanggaran manusia adalah faktor yang paling dominan dalam kejadian kecelakaan, karena manusia sebagai pengontrol pertama dalam berkendara. Dan kecelakaan yang terjadi kebanyakan karena manusia yang melanggar peraturan lalu lintas, pelanggaran disebabkan karena kesengajaan manusia atau kurangnya perhatian akan tata tertib yang tertulis pada undang undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 tahun 2009.

Faktor Manusia	Tahun			Total
	2017	2018	2019	
Berbalapan	4	2	0	6
Kecepatan	37	30	14	81
Melakukan Aktitas Lain	2	4	1	7
Menggunakan HP	15	12	6	33
Menggunakan Alkohol	5	3	3	11
Tidak Tertib	9	24	10	43
Total	72	75	34	181

Tabel 4.2

Pelanggaran Faktor Manusia

(Sumber Data: Polsek Rogojampi, 2019)

2. Penyebab Pelanggaran karena Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan merupakan salah satu dari faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas. dalam berkendara kita harus menggunakan kendaraan yang layak pakai atau kendaraan yang lengkap dikarenakan jika tidak lengkap seperti tidak memakai kaca spion, ban alus, tidak menghidupkan lampu utama atau lampu sein, kendaraan yang diubah-ubah atau dimodif yang menyebabkan suara kendaraan menjadi bising, sehingga pengguna kendaraan lain tidak dengar dengan isyarat-isyarat yang diberikan seperti membunyikan bel, itu bisa membahayakan nyawa kita sehingga bisa terjadi kecelakaan ringan, kecelakaan berat, ataupun meninggal dunia. Berikut peneliti akan memaparkan tabel yang disebabkan karena faktor kendaraan.

Pelanggaran Faktor Kendaraan

Tabel 4.3

Faktor Kendaraan	Tahun			Total
	2017	2018	2019	
Ban Kurang Baik	5	8	4	17
Kaca Spion	7	5	1	13
Lampu Kendaraan	3	2	0	5
Mesin	4	8	4	16
Ketidaklayakan Sepeda Motor	11	2	2	15
Total	30	25	11	66

(Sumber Data: Polsek Rogojampi, 2019)

Upaya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Wilayah Rogojampi yaitu ada 3 (tiga) tahap yaitu pre-emptif, preventif, represif.

1. Pre-emptif adalah

Upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Maksudnya yaitu tahap awal dengan memberikan penjelasan atau

pemahaman terkait peraturan-peraturan berlalu lintas apa saja yang harus diperhatikan dan apa saja yang harus dibawa atau kelengkapan kendaraan yang harus dipakai. Seperti halnya melakukan sosialisasi yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Dengan adanya dua sosialisasi ini untuk mengantisipasi bahwa jika pada saat dilakukannya sosialisasi langsung di Sekolah ataupun di Desa setempat tidak ikut serta atau tidak hadir, maka masyarakat bisa melihat di televisi, membaca di media sosial baik di facebook atau di instagram karena tidak jarang orang tidak mempunyai HP ataupun pengguna sosial media. dan juga bisa melihat benar dipinggir jalan dikarenakan untuk mengingatkan orang-orang saat berkendara untuk berhati-hati.

Upaya sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian di Wilayah Rogojampi, sangat penting sekali untuk masyarakat ataupun pelajar, agar manusia mempunyai kesadaran dan kewaspadaan terhadap menggunakan kendaraan. karena sosialisasi ini adalah bentuk pembinaan bagi manusia, dengan diberi tau atau diberikannya pengertian dan penjelasan tata cara menggunakan kendaraan yang baik dan benar, hal apa saja harus diperhatikan dalam berkendara, hal apa saja yang dilarang dalam berkendara. dengan adanya dibina ini harapannya terciptanya norma hidup taat terhadap peraturan tata tertib berlalu lintas.

Upaya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian Rogojampi didukung oleh hasil penelitian Irvan Syafar yang menyatakan bahwa:

“Pre-emptif Yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Seperti dengan cara melaksanakan seminar, sosialisasi di sekolah, kampus, masyarakat,

melalui penyuluhan guna memberikan pemahaman etika berlalu-lintas, komunikasi dengan publik”.

2. Upaya preventif menurut pihak kepolisian Rogojampi adalah:

Dalam upaya preventif ini pencegahan terjadinya kejahatan atau hal-hal buruk yang tidak di inginkan.

Seperti Upaya Preventif yaitu penjagaan di Pos Polisi, patroli, melakukan teguran”.

- a) Penjagaan di pos polisi (Pospol) untuk melayani masyarakat seperti pada tugas dan fungsi polsek atau kepolisian yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memberikan laporan hal apapun yang ada sangkut pautnya dengan polisi.
- b) Patroli yang dilakukan di malam hari ini adalah salah satu tindakan pencegahan yang dilaksanakan dengan cara bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain untuk memeriksa dan memastikan area tersebut sudah dalam keadaan aman dan tertib. Jadi dalam berpatroli ini sangat penting sekali, tidak hanya melakukan pos penjagaan, akan tetapi perlu adanya gerakan.
- c) Teguran adalah untuk orang yang melakukan hal tidak benar yang membahayakan, yang bentuknya masih bisa diperingati. Seperti contoh berkendara dengan mengangkat roda depan, berkendara sambil bersandau gurau di jalan atau melakukan aktifitas lain.

Sedangkan upaya Preventif yang telah dilakukan oleh kepolisian Rogojampi ini dipandang cocok dan baik. Teori ini didukung oleh Aris Kurniawan dengan penelitian dari Aris Kurniawan (2016, hlm.13) yang menyatakan bahwa:

Preventif yaitu upaya tindak lanjut dari Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

3. Represif menurut pihak kepolisian Rogojampi yaitu merupakan upaya yang terakhir setelah pre-emptif dan Preventif. Tahap represif ini aspek untuk menegakkan hukum. Jadi dalam upaya ini setelah orang melakukan tindakan pelanggaran, lalu dikenai sanksi. Seperti dilakukannya operasi harian dan operasi gabungan. Dilakukannya operasi ini guna untuk memeriksa kelengkapan kendaraan ataupun kelengkapan pengguna kendaraan itu sendiri, jika ada yang melanggar maka akan dilakukannya penilangan. Dimana kegiatan ini melibatkan semua unsur pelaksana tugas dibidang lalu lintas, Dengan adanya operasi rutin ini manusia akan lebih berhati-hati dalam berkendara.

Sedangkan pengertian Refresif yang dilakukan pihak kepolisian Rogojampi ini didukung oleh hasil penelitian dari Arif Saputra (2018, hlm. 18) bahwa: represif yaitu dilakukan apabila usaha penegakan hukum pre-emptif dan preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan secara upaya penanggulangan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lain tetapi tetap berada dalam satu kerangka aspek penegakan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibahas di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran di Rogojampi adalah Faktor manusia dan faktor kendaraan. Faktor yang paling

dominan sebab terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia, sebagian faktor yang banyak terjadinya kecelakaan yaitu dikarenakan karena pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas bisa terjadi karena kurang memperhatikan atau sengaja melanggar peraturan seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas juga bisa terjadi karena kelalaian manusia dalam menggunakan kendaraan, selain itu dikarenakan faktor kendaraan yang kurang lengkap.

Upaya yang dilakukan oleh pihak polisi dalam mencegah kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 yaitu: pendekatan pre-emptif, pendekatan preventif, dan pendekatan represif. Upaya pre-emptif seperti melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dari tingkat SMP, SMA, dan juga kampus dan sosialisasi di desa daerah kecamatan Rogojampi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat setempat tentang etika berlalu lintas sehingga timbulnya kecelakaan bisa berkurang. Setelah dilakukan pendekatan pre-emptif maka menggunakan pendekatan preventif, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu seperti melakukan penjagaan di Pos Polisi, Patroli, melakukan teguran. Dan setelah menggunakan pendekatan pre-emptif, preventif maka yang ke tiga yaitu menggunakan pendekatan refresif, untuk menegakkan hukum, upaya yang dilakukan seperti melakukan operasi rutin dan operasi gabungan.

DAFTAR RUJUKAN.

Arsyad, D. (2018). *Upaya Satuan Lalu Lintas Dalam Menanggulangi Pelanggaran Terhadap Pengguna Lampu Strobo Dan Lampu Sirine Pada Kendaraan Bermotor (Skripsi)* Lampung: Fakultas Hukum.

Azzahrattunnisa, D. R. (2016). *Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Skripsi)* Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Listiana, T. (2017). *Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar Di Kota Bandar Lampung. (Skripsi)* Lampung: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung.

Saputra, A. D. (2017). Studi Tingkat Kecelakaan Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan, Volume 29, Nomor 2*, 179-190.

Saputra, A. (2017). *Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diakibatkan Kurang Lengkapnya Fasilitas Perlengkapan Jalan Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi (Skripsi)* Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas .

Sari Mawar Djaja, R. W. (2016). Gambaran Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekologi Kesehatan Vol 15 No 1*, 30-42.

Sibarani, S. (2016). Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua Di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal JOM FISIP Vol. 3 No. 2*, 1-14.

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Syafar, I. (2016). *Tinjauan Terhadap Upaya-Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di*

Wilayah Kepolisian Resort Gowa (Skripsi) Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tristiana, D. (2017) pennggulangan penyalahgunaan minuman keras oleh polisi sektor (polsek) sidareja, kabupaten cilacap.

Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Yogyakarta: Pustaka Mahardika.